

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT
PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN ASET
YANG MENDASARI BERUPA EMAS**

1. Mengapa terdapat 2 (dua) standar kemurnian emas dalam POJK ini?

Sebagaimana *best practice* dengan mengacu kepada London Bullion Market Association (LBMA), maka standar minimal kemurnian yang ditetapkan oleh LBMA adalah 99,5%.

Sementara jika melihat Standar Nasional Indonesia yang digunakan pada emas dalam negeri, maka standar minimal kemurnian emas yang digunakan adalah 99,9%.

2. Apakah standar kemurnian emas tersebut masih sejalan dengan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024) karena LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion telah menggunakan standar kemurniaan sesuai ketentuan dalam POJK dimaksud?

Standar kemurnian yang diwajibkan dalam POJK 17/2024 adalah 99,9%, oleh sebab itu maka sudah memenuhi persyaratan minimal standar kemurnian yang diatur dalam POJK mengenai ETF Emas.

3. Apakah Penyedia Emas hanya dapat dilakukan oleh LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion?

Dalam POJK mengenai ETF Emas ini dibuka ketentuan bahwa Pihak lain selain dari LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin untuk melakukan perdagangan emas, dapat menjadi Penyedia Emas. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai Pihak lain sebagai Penyedia Emas akan ditetapkan oleh OJK, sehingga hal tersebut baru dimungkinkan jika nanti telah terdapat penetapan dari OJK.

4. Siapa yang menerbitkan EGR dan apakah EGR dapat diperjual belikan?

EGR diterbitkan oleh Penyimpan emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau Bank Kustodian.

EGR dimungkinkan kedepannya untuk dapat dipindah tangankan untuk kepentingan ETF Emas.

5. **Apakah emas yang menjadi *underlying* ETF Emas adalah milik Penyedia Emas atau Penyimpan Emas?**

Tidak, Emas yang menjadi *underlying* ETF Emas ini merupakan milik ETF Emas dan tidak boleh dipindah tangankan.

Emas tersebut telah dibeli dari Penyedia Emas dan selanjutnya disimpan pada Penyimpan Emas. Sejalan dengan ketentuan dalam POJK mengenai ETF Emas yang mensyaratkan Penyimpan Emas merupakan LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin untuk melakukan penitipan emas, yang mana untuk penitipan tersebut, maka emas adalah milik dari pihak yang menitipkan dan disimpan dalam akun yang terpisah dari kepemilikan penyimpanan emas.